



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13 TAHUN 2021

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kapasitas organisasi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, perlu menata kembali susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).
5. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/685/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021 hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Lembaga Ketahanan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- (2) Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Lemhannas RI dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

Pasal 2

Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

- a. menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pementapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal;
- b. menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional,

dan...

dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- c. menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional;
- b. pengkajian permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan internasional;
- c. pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;
- d. evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan kader dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengukuran ketahanan nasional di seluruh wilayah Indonesia;
- f. pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa;
- g. pelaksanaan kerja sama pendidikan pascasarjana di bidang ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional dan kerja sama pengkajian strategik serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Lemhannas RI; dan
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

Lemhannas RI terdiri atas:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Dewan Pengarah;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional;
- e. Deputi Bidang Pengkajian Strategik;
- f. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
- g. Inspektorat; dan
- h. Pusat Laboratorium.

Bagian Kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI

Pasal 5

Gubernur Lemhannas RI mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI.

Pasal 6

Wakil Gubernur Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Gubernur Lemhannas RI dalam melaksanakan tugas memimpin Lemhannas RI.

Bagian Ketiga Dewan Pengarah

Pasal 7

Dewan Pengarah mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum Lemhannas RI.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan Pengarah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan umum di bidang:

- a. pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional;
- b. pengkajian strategik berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional;
- c. pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- d. pengukuran ketahanan nasional;
- e. pelatihan kepemimpinan tingkat nasional;

f.kerja...

- f. kerja sama pendidikan pascasarjana di bidang studi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan tingkat nasional dan/atau internasional; dan
- g. kerja sama pengkajian strategis dan kerja sama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri.

Pasal 9

- (1) Selain memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Dewan Pengarah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang mutu pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dilaksanakan oleh Tim Audit Akademik.
- (2) Dewan Pengarah berwenang membentuk Tim Audit Akademik yang bersifat ad hoc.
- (3) Rincian tugas Tim Audit Akademik diatur lebih lanjut oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengarah terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Koordinator merangkap Anggota yang dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 11 (sebelas) orang Anggota.
- (2) Apabila Koordinator Dewan Pengarah berhalangan, dapat diwakili oleh salah seorang anggota yang dipilih oleh anggota Dewan Pengarah.
- (3) Anggota Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 4 (empat) orang Menteri Koordinator;
 - b. 3 (tiga) orang Menteri yang terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan;
 - c. Gubernur Lemhannas RI;
 - d. 1 (satu) orang dari Ketua Kamar Dagang dan Industri; dan
 - e. 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Presiden RI.

Pasal 11

- (1) Calon anggota Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d diusulkan kepada Presiden RI oleh Gubernur Lemhannas RI paling banyak 2 (dua) kali jumlah yang dipilih.
- (2) Anggota Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kalangan birokrat, teknokrat, pakar/profesional/kalangan akademisi di bidang pendidikan, penelitian dan pengkajian dan/atau tokoh masyarakat.

(3)Anggota...

- (3) Anggota Dewan Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengarah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Pengarah karena berhenti atau diberhentikan, Gubernur Lemhannas RI mengajukan calon pengganti kepada Presiden RI.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengarah diberhentikan, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. telah berakhir masa jabatannya;
 - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; atau
 - f. melakukan perbuatan tercela dan/atau perbuatan yang merusak nama baik Lemhannas RI.
- (2) Apabila anggota Dewan Pengarah sudah berstatus sebagai tersangka tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dapat diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan menjadi pemberhentian tetap, apabila terbukti bersalah dan dapat diaktifkan kembali, apabila tidak terbukti bersalah.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengarah mengadakan rapat pleno secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keputusan Dewan Pengarah diambil dalam Rapat Pleno yang dipimpin oleh Koordinator Dewan Pengarah dan dihadiri oleh anggota Dewan Pengarah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota.
- (4) Dalam hal Koordinator Dewan Pengarah berhalangan memimpin rapat, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah.
- (5) Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengarah diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengarah.
- (6) Dewan Pengarah dalam pelaksanaan tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

Bagian Keempat Sekretariat Utama

Pasal 15

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 16

Sekretariat Utama disingkat Settama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Settama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Lemhannas RI;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Lemhannas RI;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, arsip, dan dokumentasi Lemhannas RI;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. penyelenggaraan kegiatan bidang teknologi informasi, komunikasi, serta perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 18

Settama, terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Umum;
- c. Biro Hubungan Masyarakat;
- d. Biro Kerja Sama dan Hukum; dan
- e. Biro Telematika.

Pasal 19

Biro Perencanaan disingkat Roren mempunyai tugas melaksanakan perencanaan anggaran, pemantauan dan evaluasi program anggaran, pengelolaan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 20...

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Roren menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penyiapan perencanaan strategis dan perencanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan pemantauan dan evaluasi program anggaran, analisis, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- d. fasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan pembinaan profesi perencanaan, pemantauan, analisis dan evaluasi program dan anggaran; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

Pasal 21

Susunan Organisasi Roren, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha disingkat Subbag TU, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

Pasal 23

Biro Umum disingkat Roum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, logistik, pelayanan umum, dan administrasi ketatausahaan lembaga.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Roum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, urusan dalam, perjalanan dinas, angkutan, pengamanan Lemhannas RI, pemrosesan dalam penegakan hukum dan disiplin personel serta pelayanan umum di lingkungan Lemhannas RI dan pimpinan Lemhannas RI;
- d. pelaksanaan urusan logistik, pengadaan, perlengkapan, inventarisasi barang kekayaan milik negara dan pemeliharaan fasilitas kantor; dan
- e. pelaksanaan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan dan penggandaan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

Pasal 25...

Pasal 25

Susunan organisasi Roum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan disingkat Bag Runga Daan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum, urusan dalam, dan pengamanan, administrasi layanan pengadaan serta urusan logistik dan barang milik negara di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi layanan pengadaan barang dan jasa;
- b. pelaksanaan urusan administrasi layanan angkutan dan pengamanan;
- c. pelaksanaan urusan logistik dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

Pasal 28

Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Logistik dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Pengamanan.

Pasal 29

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa disingkat Subbag Yan PBJ, mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengadaan barang/jasa, layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi, bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas lain terkait pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Logistik dan Barang Milik Negara disingkat Subbag Log BMN, mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran barang serta melaksanakan pemeliharaan, pertamanan, bangunan gedung dan fasilitasnya, sistem listrik dan sistem mekanik, kegiatan pengelolaan/pencatatan Barang Milik Negara di lingkungan Lemhannas RI yang meliputi pencatatan, pemberian kodifikasi, penerbitan dan pemasangan daftar inventaris ruangan, laporan mutasi barang dari sistem Simak BMN.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Pengamanan disingkat Subbag TU dan PAM, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro, pelayanan umum, administrasi...

administrasi pelayanan angkutan, pengawalan perjalanan Gubernur, pembinaan pengemudi dan pemeliharaan kendaraan dinas, penyiapan administrasi dan pelaksanaan pengamanan kantor, parkir, kegiatan lembaga/peserta.

Pasal 30

Biro Hubungan Masyarakat disingkat Rohumas, mempunyai tugas melaksanakan penerangan dan publikasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi, keprotokolan dan peliputan serta pengelolaan perpustakaan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Lemhannas RI dan pemberian layanan pengaduan kepada pemohon informasi serta mengelola website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. pelaksanaan publikasi dan penerbitan serta fasilitasi hubungan kelembagaan;
- c. pelaksanaan pemberian layanan keprotokolan yang meliputi kegiatan pimpinan dan lembaga serta kegiatan peliputan di lingkungan Lemhannas RI;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan di lingkungan Lemhannas RI;
- e. pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

Pasal 32

Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan disingkat Bag Protokol dan TU mempunyai tugas melaksanakan urusan protokol, tata usaha dan urusan dalam, serta fasilitasi administrasi layanan pimpinan di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bag Protokol dan TU menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan protokol dan keamanan Pimpinan di lingkungan Lemhanas RI;
- b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan administrasi perkantoran, jamuan tamu dan fasilitasi administrasi pelayanan pimpinan di Lingkungan Lemhanas RI;

c.koordinasi...

- c. koordinasi penyiapan laporan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran pimpinan di lingkungan Lemhanas RI; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

Pasal 35

Bag Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. Subbagian Tata Usaha Dewan Pengarah;
- d. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian Strategik;
- g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
- h. Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Tenaga Profesional; dan
- i. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 36

- (1) Subbagian Protokol, mempunyai tugas melakukan urusan protokol dan keamanan pimpinan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai tugas melakukan admistrasi perkantoran dan jamuan tamu, fasilitasi administrasi pelayanan, urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhanas RI.
- (3) Subbagian Tata Usaha Dewan Pengarah mempunyai tugas melakukan admistrasi perkantoran dan jamuan tamu, fasilitasi administrasi pelayanan, urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Dewan Pengarah.
- (4) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama mempunyai tugas melakukan admistrasi perkantoran dan jamuan tamu, fasilitasi administrasi pelayanan, urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Sekretaris Utama.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional mempunyai tugas melakukan admistrasi perkantoran dan jamuan tamu, fasilitasi administrasi pelayanan, urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian Strategik mempunyai tugas melakukan admistrasi perkantoran dan

jamuan...

jamuan tamu, fasilitasi administrasi pelayanan, urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Deputi Bidang Pengkajian Strategik.

- (7) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melakukan admistrasi perkantoran dan jamuan tamu, fasilitasi administrasi pelayanan, urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Deputi Bidang Pengkajian Strategik.
- (8) Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Tenaga Profesional mempunyai tugas melakukan admistrasi perkantoran dan jamuan tamu, fasilitasi administrasi pelayanan, urusan tata usaha dan rumah tangga serta koordinasi penyiapan laporan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Tenaga Ahli dan Tenaga Profesional.
- (9) Subbagian Tata Usaha Biro disingkat TU Ro, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

Pasal 37

Biro Kerja Sama dan Hukum disingkat Rokermakum, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kerja sama dalam negeri, luar negeri, hukum dan melaksanakan penerimaan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA), program beasiswa pendidikan sarjana dan pasca sarjana serta pemutakhiran data alumni Lemhannas RI.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Biro Kerja Sama dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kerja sama dalam negeri, program beasiswa pendidikan sarjana dan pasca sarjana, seleksi penerimaan calon peserta pendidikan Lemhannas RI dan data alumni Lemhannas RI;
- b. pelaksanaan urusan Kerja Sama Luar Negeri, penerimaan calon peserta pendidikan Lemhannas RI dari negara sahabat;
- c. pelaksanaan urusan Hukum di lingkungan Lemhannas RI; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

Pasal 39

Susunan organisasi Biro Kerja Sama dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40...

Pasal 40

Subbagian Tata Usaha disingkat Subbag TU, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

Pasal 41

Biro Telematika disingkat Rotelematika, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, komunikasi dan elektronika, pengembangan, integrasi dan standarisasi sistem informasi serta pengamanan jaringan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Biro Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. perancangan, pembangunan, pengembangan dan perawatan sistem komunikasi dan elektronika serta sarana dan prasarana teknologi informasi;
- b. perancangan, pembangunan, pengembangan, perawatan integrasi dan standarisasi sistem informasi dan pengumpulan dan pengolahan data;
- c. perancangan, pembangunan, pengembangan dan perawatan, pengamanan dan standarisasi jaringan komunikasi;
- d. fasilitasi dan pembina kelompok jabatan fungsional pranata komputer;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

Pasal 43

Susunan organisasi Biro Telematika terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Sub Bagian Tata Usaha disingkat Subbag TU, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Pasal 45

- (1) Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lemhannas RI di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional.
- (2) Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 46...

Pasal 46

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional disingkat Debiddikpimkatnas, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan pimpinan tingkat nasional;
- b. pelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat nasional; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 48

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, terdiri atas:

- a. Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan;
- b. Direktorat Operasional Pendidikan;
- c. Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan; dan
- d. Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan.

Pasal 49

Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan disingkat Ditprogbangdik, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan program kerja pendidikan, pelaporan program pendidikan, dukungan layanan pendidikan, penyusunan kurikulum dan silabus, penyusunan rencana kegiatan pendidikan, penyusunan perangkat kendali pendidikan, evaluasi dan pengembangan pendidikan serta pengukuran alumni pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan dan penyusunan program kerja pendidikan serta pelaporan program pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI;
- b. penyiapan perencanaan dukungan layanan pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kurikulum dan silabus pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI;
- d. penyusunan rencana kegiatan pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI;

e. penyusunan...

- e. penyusunan Perangkat Kendali Pendidikan;
- f. pelaksanaan pengukuran lulusan (alumni) pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI;
- g. evaluasi dan pelaporan pengembangan program pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI.

Pasal 51

Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

Direktorat Operasional Pendidikan disingkat Ditopsdik, mempunyai tugas melaksanakan operasional pendidikan di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Direktorat Operasional Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kalender pendidikan;
- b. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan jadwal pengajaran sesuai kalender pendidikan;
- c. pelaksanaan perancangan kegiatan belajar jarak jauh (*e-learning*) ceramah, diskusi panel dan diskusi kelompok;
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan penyelenggaraan kegiatan utama; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan penyiapan tutor dan pendamping.

Pasal 54

Direktorat Operasional Pendidikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55

Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan disingkat Ditbintadik, mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan pembinaan peserta, kegiatan ekstrakurikuler peserta, penyediaan dukungan dan pelayanan peserta pendidikan, sesuai program Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan..

- a. pelaksanaan administrasi kegiatan peserta PPSA, PPRA dan pendidikan lainnya sesuai program Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI;
- b. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler peserta PPSA, PPRA dan pendidikan lainnya sesuai program Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI; dan
- c. pelaksanaan dukungan dan pelayanan kebutuhan peserta PPSA, PPRA dan pendidikan lainnya sesuai program Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI.

Pasal 57

Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan terdiri atas kelompok jabatan Fungsional.

Pasal 58

Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan disingkat Ditmatlaitadik, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan penyiapan perumusan bahan ajaran serta petunjuk teknis, merencanakan dan menyelenggarakan penilaian kegiatan utama serta penilaian karya tulis peserta, merencanakan dan penyiapan pengumpulan serta pengolahan data dan administrasi peserta pendidikan Lemhannas RI.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan penyiapan bahan ajaran pendidikan;
- b. pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis pendidikan;
- c. pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan penilaian kegiatan utama peserta pendidikan Lemhannas RI;
- d. pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan penilaian karya tulis peserta pendidikan Lemhannas RI;
- e. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan, penyiapan serta pengumpulan dan pengolahan data peserta pendidikan Lemhannas RI; dan
- f. pelaksanaan perencanaan, penyusunan, dan penyiapan administrasi kegiatan pendidikan Lemhannas RI.

Pasal 60

Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian...

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengkajian Strategik

Pasal 61

- (1) Deputi Bidang Pengkajian Strategik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lemhannas RI di bidang pengkajian strategik.
- (2) Deputi Bidang Pengkajian Strategik dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 62

Deputi Bidang Pengkajian Strategik disingkat Debidjianstrat mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian strategik permasalahan nasional, regional, dan internasional.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Deputi Bidang Pengkajian Strategik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian strategik bidang geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam;
- b. pelaksanaan pengkajian strategik bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan;
- c. pelaksanaan pengkajian strategik bidang perekonomian;
- d. pelaksanaan pengkajian strategik bidang sosial budaya, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pelaksanaan pengkajian strategik yang berwawasan internasional; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 64

Deputi Bidang Pengkajian Strategik, terdiri atas:

- a. Direktorat Program Pengembangan Pengkajian;
- b. Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik;
- c. Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam;
- d. Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi; dan
- e. Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi.

Pasal 65

Direktorat Program dan Pengembangan Kajian disingkat Ditprogkajian, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan program kerja pengkajian, laporan program pengkajian, dukungan sarana dan prasarana pengkajian, pengumpulan dan analisis hasil kajian, pelaksanaan evaluasi dan pengembangan kajian serta studi penelusuran (*tracer study*) hasil kajian.

Pasal 66...

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Program dan Pengembangan Kajian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kerja pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;
- b. pelaksanaan penyusunan dukungan sarana dan prasarana pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan operasional pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan analisis hasil kajian serta studi penelusuran (*tracer study*) tindak lanjut hasil kajian ke Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet dan kementerian teknis terkait;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan kajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengkajian Strategik.

Pasal 67

Direktorat Program Pengembangan Pengkajian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 68

Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik disingkat Ditjianidepol, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pengkajian strategik di bidang ideologi, politik, sistem manajemen nasional dan kepemimpinan nasional, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran, dan penyusunan naskah publikasi.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam:

- a. perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan tim *ad hoc*, penyusunan *term of reference*, rencana garis besar, dan rencana anggaran belanja;
- b. pelaksanaan, yang meliputi unsur diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), diskusi meja bundar (*round table discussion*); dan kunjungan ke *locus kajian*;
- c. pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan intisari hasil kajian, *executive summary*; dan
- d. penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draf dan naskah akhir.

Pasal 70...

Pasal 70

Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 71

Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam disingkat Ditjianeko, mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan pengkajian strategis di bidang ekonomi, geoekonomi, dan sumber kekayaan alam meliputi perencanaan, pelaksanaan serta pengakhiran, dan penyusunan naskah publikasi.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam:

- a. perencanaan, meliputi penyusunan tim kerja kajian, penyusunan penentuan judul, *Term of Reference* (TOR) dan Rencana Garis Besar (RGB) kajian, penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB), penyusunan lokus dan RGB lokus kajian;
- b. pelaksanaan, meliputi diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) pengumpulan data di lokus, diskusi meja bundar (*round table discussion*/RTD);
- c. pengakhiran, meliputi penyusunan intisari hasil kajian, *executive summary*, dan naskah akademik kajian publikasi;
- d. penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draf dan naskah akhir.

Pasal 73

Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 74

Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi disingkat Ditjiansosbud, mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan pengkajian strategis di bidang sosial budaya, demografi, hukum dan hak asasi manusia meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran, dan penyusunan naskah publikasi.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam:

- a. perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan tim *ad hoc*, penyusunan *term of reference*, rencana garis besar, dan rencana anggaran belanja;
- b. pelaksanaan, yang meliputi unsur diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), diskusi meja bundar (*round table discussion*); dan kunjungan ke *locus kajian*;
- c. pengakhiran...

- c. pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan intisari hasil kajian, *executive summary*, dan naskah akademik kajian; dan
- d. penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draf dan naskah akhir.

Pasal 76

Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 77

Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi disingkat Ditjianhankam, mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan pengkajian strategis di bidang pertahanan dan keamanan, geografi, wawasan nusantara, kewaspadaan nasional, dan ketahanan nasional meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran, dan penyusunan naskah publikasi.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam:

- a. perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan tim *ad hoc*, penyusunan *term of reference*, rencana garis besar, dan rencana anggaran belanja;
- b. pelaksanaan, yang meliputi unsur diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), diskusi meja bundar (*round table discussion*); dan kunjungan ke *locus kajian*;
- c. pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan intisari hasil kajian, *executive summary*, dan naskah akademik kajian; dan
- d. penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draf dan naskah akhir.

Pasal 79

Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

Pasal 80

- (1) Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lemhannas RI di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 81

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Debidtaplaikbs, mempunyai tugas menyelenggarakan

pemantapan...

pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- b. pengembangan dan perencanaan peningkatan karakter dalam rangka pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- c. pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan pelatihan bagi pelatih;
- d. sosialisasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- e. kerja sama pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 83

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
- b. Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;
- c. Direktorat Pembinaan dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; dan
- d. Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Pasal 84

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Ditrenbangtaplai, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kerja sama, evaluasi dampak dan pengembangan silabus/kurikulum serta bahan ajar pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas penyusunan dan perumusan perencanaan program kerja seluruh kegiatan Debidtaplaikbs.
- b. pelaksanaan tugas penyusunan dan perumusan program kerja sama internal dan eksternal dengan *stakeholder* baik pemerintah, swasta dan lembaga sosial lainnya; dan
- c. pelaksanaan tugas penyusunan dan perumusan evaluasi dampak dan pengembangan silabus/kurikulum serta bahan ajar serta buku induk pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 86...

Pasal 86

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Dit PUP Taplai, mempunyai tugas melaksanakan tugas pelatihan untuk pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan sebagai agen perubahan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas operasional pelatihan untuk pelatih Pemantapan Nilai sebagai agen perubahan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta penyeleksian pemberi materi/narasumber sesuai dengan perangkat kendali dan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- b. pelaksanaan tugas pembinaan peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang dibantu oleh beberapa narasumber untuk cipta kondisi agar kegiatan pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan mudah dipahami dan dalam suasana yang menyenangkan;
- c. pelaksanaan penyediaan dukungan administrasi dan logistik pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan
- d. pelaksanaan tugas evaluasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 89

Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 90

Direktorat Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Ditbinlakstaplai, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Direktorat Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan perangkat kendali dan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- b. pelaksanaan tugas pembinaan peserta pelatihan yang bersinergi dengan para narasumber untuk cipta kondisi

pada...

pada kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan agar mudah dipahami dan dalam suasana yang menyenangkan;

- c. pelaksanaan penyediaan dukungan administrasi dan logistik pembinaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan
- d. pelaksanaan tugas evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan baik narasumber, Peserta, dan Panitia.

Pasal 92

Direktorat Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Ditsosmedtaplai, mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan diseminasi kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas operasional sosialisasi dalam bentuk dialog, sarasehan, *talk show* tentang nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan perangkat kendali dan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- b. pelaksanaan tugas diseminasi kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui media cetak dan elektronik; dan
- c. pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengembangan dan dukungan sarana dan prasarana serta fasilitas kegiatan pemantapan, pelatihan untuk pelatih dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan perangkat kendali dan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang berlaku.

Pasal 95

Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan Inspektorat

Pasal 96

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI.

(2) Inspektorat...

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 97

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan kegiatan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur Lemhannas RI;
- d. penyusunan hasil laporan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Inspektorat.

Pasal 99

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 100

Subbagian Tata Usaha disingkat Subbag TU, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Inspektorat.

Bagian Kesembilan Pusat Laboratorium

Pasal 101

- (1) Pusat Laboratorium merupakan organisasi unsur pendukung yang secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI melalui Settama.
- (2) Pusat Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan Pengukuran Ketahanan Nasional, serta Pengukuran Kepemimpinan Nasional.
- (3) Pusat Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Laboratorium yang disingkat Kapuslab.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pusat Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, sistem dan metode penelitian serta pengukuran ketahanan nasional;
- b. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengukuran ketahanan nasional;
- c. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis sistem dan metode pelatihan kepemimpinan tingkat nasional (*National Leadership Training*) Lemhannas RI bagi calon pimpinan bangsa; dan
- d. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional.

Pasal 103

Susunan organisasi Pusat Laboratorium terdiri atas:

- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 104

Di lingkungan Lemhannas RI dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrasi.
- (3) Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 106

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional

sesuai...

sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Lemhannas RI harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 108

Gubernur Lemhannas RI menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 109

Lemhannas RI harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 110

Setiap unsur di lingkungan Lemhannas RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lemhannas RI maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 111

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 112

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 113...

Pasal 113

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 116

Bagan organisasi Lemhannas RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 117

- (1) Gubernur Lemhannas RI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI.
- (2) Wakil Gubernur, Sestama, dan Deputi, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur Lemhannas RI setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional jenjang keahlian utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI atas usul Gubernur Lemhannas RI, sedangkan Pejabat Fungsional jenjang di bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI.
- (5) Jabatan struktural di lingkungan Lemhannas RI dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)Ketentuan...

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan/pemberhentian prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Gubernur Lemhannas RI adalah jabatan non eselon atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.
- (2) Wakil Gubernur, Sestama dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII TENAGA AHLI

Pasal 119

- (1) Di lingkungan Lemhannas RI diangkat Jabatan Tenaga Ahli yang bertugas sebagai Tenaga Pengajar dan Tenaga Pengkaji.
- (2) Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kewidyaiswaraan di bidang ketahanan nasional, serta bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional.
- (3) Tenaga Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penelitian ataupun pengkajian di bidang ketahanan nasional yang diperlukan oleh Presiden RI, serta bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan penyelenggaraan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional.
- (4) Tenaga Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI.
- (5) Jumlah Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Rincian tugas dan persyaratan untuk menduduki Tenaga Ahli di lingkungan Lemhannas RI diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur Lemhannas RI dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)Tenaga...

- (7) Tenaga Ahli Pengajar dikoordinasikan oleh Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional dan Tenaga Ahli Pengkaji dikoordinasikan oleh Deputi Pengkajian Strategik, serta difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

BAB VIII TENAGA PROFESIONAL

Pasal 120

- (1) Di lingkungan Lemhannas RI dapat diangkat Tenaga Profesional yang bukan berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Tenaga Profesional Lemhannas RI diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI.
- (3) Jumlah Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Rincian tugas dan persyaratan untuk menduduki jabatan Tenaga Profesional Lemhannas RI serta ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI.
- (5) Tenaga Profesional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI dan difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 121

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122

- (1) Unit organisasi yang menyelenggarakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) termasuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Lemhannas RI.
- (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan

Lemhannas...

Lemhannas RI diduduki oleh Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 123

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang menangani fungsi di bidang operasional dan dukungan teknologi informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Lemhannas RI.
- (2) Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE) diduduki oleh Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang ditunjuk menangani fungsi operasional dan dukungan teknologi informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 124

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diduduki oleh Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Lemhannas RI.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) Sampai dengan terbentuknya organisasi Lemhannas RI secara terinci berdasarkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Lemhannas RI tetap melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Penyesuaian organisasi sesuai Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Perubahan organisasi dan tata kerja dalam peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 127

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128...

Pasal 128

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **27 Oktober** 2021

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA





AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

Lampiran Peraturan Gubernur Lemhannas RI

Nomor : 13 Tahun 2021


Tanggal : 27 October 2021




Keterangan:

	Pejabat Negara
	Non Organik
	Organik Struktural
	Organik Fungsional

Lampiran Peraturan Gubernur Lemhannas RI
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 27 Oktober 2021




Lampiran Peraturan Gubernur Lemhannas RI
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 27 October 2021



Lampiran Peraturan Gubernur Lemhannas RI

Nomor : 13 Tahun 2021

Tanggal : 27 Oktober 2021



Lampiran Peraturan Gubernur Lemhannas RI

Nomor : 13 Tahun 2021

Tanggal : 27 Oktober 2021



Lampiran Peraturan Gubernur Lemhannas RI
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 27 October 2021

